



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah antara:

REPALDO BIN SYAMSIRMAN, NIK 1305061805020001, tempat tanggal lahir Dr. Gadung, 18 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Korong Kayu Mudo, Gunung Padang Alai, V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, alamat elektronik repaltia@gmail.com/082171385946 sebagai **Pemohon I**.

TRIGUSTIA AMANDA BINTI ALISMAR, NIK 1305145208010002, tempat tanggal lahir Kayu Mudo, 12 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Kayu Mudo, Gunung Padang Alai, V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Maret tahun 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor
159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Tuanku Sipaik**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alimas**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1. **Lb. Bujang**, umur 45 tahun, beralamat di Korong Kayu Mudo, Kecamatan V Koto Timur, Provinsi Sumatera Barat;

1.2. **Lb. Abu**, umur 45 tahun, beralamat di Korong Kayu Mudo, Kecamatan V Koto Timur, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang (yang berumur 20 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Gadis (yang berumur 21 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan karena syarat Administrasi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap sehingga tidak bisa Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon I sekarang berdomisi di Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 470/156/SKD/GPA/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 dari Wali Nagari Padang Alai;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **RESTI ANDINI BINTI REPALDO**, umur 2 Tahun, tempat tanggal lahir Bukik Bio, 17 September 2022, pendidikan belum sekolah;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor
159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Repaldo bin Syamsirman**) dengan Pemohon II (**Trigustia Amanda binti Alismas**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret tahun 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor
159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa Perkawinan yang mereka lakukan tidak ada larangan dan sebaiknya Pemohon melakukan nikah ulang di kantor Urusan Agama yang berwenang;

Bahwa dengan adanya pencabutan perkara dari pihak Pemohon, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya setelah tahap pembacaan permohonan Pemohon karena Pemohon akan melaksanakan nikah melalui Kantor Urusan Agama yang berwenang karena pernikahan tersebut tidak ada larangan untuk menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor
159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PA Prm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan ini didalam register yang disediakan;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H.,MH.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Amrizal, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tte

H.Muzakkir, S.H.,MH

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor
159/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)